



**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 035/IMS-SK/IV/2019

Tentang

**KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK  
PT AGRO PAPUA INTI UTAMA**

**Berdasarkan** : 1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.4 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IPK termasuk IPPKH.

1. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT AGRO PAPUA INTI UTAMA** yang merupakan pemegang IPK berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat No : 522.2/124/DISHUT-PB/SK.P.IPK/10/2018 tanggal 23 Oktober 2018 tentang Perpanjangan IPK pada Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Subur Karunia Raya di Distrik Meyado Kab. Teluk Bintuni Prov. Papua Barat An. PT Agro Papua Inti Utama seluas ± 3.101 Ha.

2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT AGRO PAPUA INTI UTAMA**

3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 23 April 2019.

**Memutuskan** : 1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT AGRO PAPUA INTI UTAMA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.

2. Sertifikat Legalitas Kayu **PT AGRO PAPUA INTI UTAMA** dinyatakan **TERPELIHARA**.

3. Ruang lingkup produk tersertifikasi : Kayu bulat dari areal IPK

4. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.

5. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan terpeliharanya sertifikat legalitas kayu terhadap **PT AGRO PAPUA INTI UTAMA**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.

2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.

3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Audit Khusus.

4. Audit khusus dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:

a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat

b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi

- lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
- c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
  - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
5. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
  6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
  7. Sertifikat dapat dicabut apabila:
    - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
    - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
    - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
    - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
  8. Pada beberapa verifier, pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga PT AGRO PAPUA INTI UTAMA diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
  9. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 23 April 2019  
Pengambil Keputusan

A handwritten signature in blue ink is written over a blue rectangular stamp. The stamp contains the text "iMSertifikasi" in a stylized font.

**Ir. Dwi Harsono**



**RESUME PUBLIK**  
**HASIL AUDIT PENILIKAN**  
**SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**  
**PADA PEMEGANG IZIN PEMANFAATAN KAYU**  
**PT AGRO PAPUA INTI UTAMA**

**1. Identitas LVLK**

1.	Nama Lembaga Sertifikasi	PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
2.	No. Akreditasi KAN	LVLK – 019 – IDN
3.	Alamat	Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi - 17144 tlp : 021-8844934 e-mail : <a href="mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com">intimultimasertifikasi@gmail.com</a> ; <a href="mailto:ims@intimultimasertifikasi.com">ims@intimultimasertifikasi.com</a>
4.	Akte Pendirian :	Akte Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
5.	Pengurus	Komisaris : Yekti Lestari Direktur : _Jr. Dwi Harsono
6.	Skema Sertifikasi	Peraturan Menteri LHK RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak
	Standar Audit	Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), <b>Lampiran 2.4 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IPK, termasuk IPPKH</b>
7.	Jenis Audit	Penilikan
8.	Tim Auditor	Mansur, A.Md
9.	Pengambil Keputusan	Ir. Dwi Harsono

## 2. Identitas Auditee

a.	Nama Perusahaan	:	PT AGRO PAPUA INTI UTAMA
b.	Nomor dan tanggal SK	:	- Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat No : 522.2/124/ DISHUT-PB/SK.P.IPK/10/2018 tanggal 23 Oktober 2018 tentang Perpanjangan IPK pada Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Subur Karunia Raya di Distrik Meyado Kab. Teluk Bintuni Prov. Papua Barat An. PT APIU seluas ± 3.101 Ha.
c.	Jenis Izin Usaha	:	IPK
d.	Lokasi IPK	:	Areal Kebun Sawit PT Subur Karunia Raya di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat
e.	Ruang Lingkup Sertifikasi	:	Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Subur Karunia Raya di Distrik Meyado Kab. Teluk Bintuni Prov. Papua Barat An. PT APIU seluas ± 3.101 Ha.
f.	Alamat Perusahaan	:	Jl. Nusantara IV, Wosi, Kab. Manokwari Provinsi Papua Barat
g.	Nomor telepon	:	-
h.	Penanggungjawab	:	Drs. M. Ali Sadikin (Direktur)

## 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 02 April 2019, bertempat di Kantor Camp Km. 29 PT APIU	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkenalan Auditor dan Auditee</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Selasa - Rabu, 02 - 03 April 2019, bertempat di Kantor Camp Km. 29 dan Areal IPK PT APIU	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

Pertemuan Penutupan	Rabu, 03 April 2019, bertempat di Kantor Camp Km. 29 PT APIU	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memaparkan hasil verifikasi</li> <li>- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan</li> <li>- Menyampaikan kesimpulan</li> <li>- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu</li> <li>- Menandatangani bersama lembar verifikasi</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Selasa, 23 April 2019, bertempat di Kantor LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI, Bekasi	Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 lampiran 3.4.

#### 4. Resume Hasil Verifikasi:

Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>P 1. Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu</b>		
<b>K.1.1. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non-kehutanan yang tidak mengubah status hutan</b>		
<b>I.1.1.1. Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi</b>		
a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	PT APIU bukan pemegang Izin Lainnya yang Sah (ILS)/IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi
b. Peta lampiran ILS/ IPK pada areal izin pinjam pakai (di lampiri izin pinjam pakai dan petanya	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	PT APIU bukan pemegang Izin Lainnya yang Sah (ILS)/IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi
<b>K.1.2. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)</b>		
<b>I.1.2.1. Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR</b>		
a. Izin HTHR	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	PT APIU bukan pemegang IPK pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)
b. Peta Lampiran HTHR	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	PT APIU bukan pemegang Izin Lainnya yang Sah (ILS)/IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi
<b>K.1.3. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non- kehutanan yang mengubah status hutan</b>		
<b>I.1.3.1. Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan</b>		

Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not <i>Applicable (NA)</i>	Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yaitu PT APIU berbeda dengan pemegang Izin Usaha Perkebunan yaitu PT Subur Karunia Raya
b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Areal IUP PT Subur Karunia Raya telah memperoleh izin pelepasan kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK. 452/MENHUT-II/2014 tanggal 6 Mei 2014 dan dilampiri peta skala 1 : 100.000 yang telah disahkan.</li> <li>- Areal Perkebunan PT Subur Karunia Raya telah memperoleh izin berdasarkan Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor 3 Tahun 2010 tanggal 14 Januari 2010 tentang Izin Usaha Perkebunan An. PT Subur Karunia Raya Unit I, yang dilampiri peta skala 1 : 100.000 dan telah disahkan.</li> <li>- Terdapat dokumen lingkungan yang telah disetujui berdasarkan Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor: 40 Tahun 2009 tanggal 4 Agustus 2009.</li> <li>- Berdasarkan Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 891/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999, Peta Lampiran Surat Menteri Kehutanan No. S.285/Menhut-II/2011 tanggal 15 Juni 2011, dokumen Berita Acara Tata Batas tanggal 15 November 2011 dan Surat Dirjen Planologi Kehutanan Nomor : S.831/VII-KUH/2012 tanggal 18 Juli 2012 tentang Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (Revisi II) lampiran Keputusan Dirjen Planologi an. Menteri Kehutanan Nomor : SK. 2771/Menhut-VII/IPSDH/2012 diketahui bahwa status kawasan hutan yang diminta untuk dilepaskan terletak di dalam Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) dan tidak berada pada areal yang termasuk dalam penundaan izin baru.</li> </ul>
c. IPK pada areal yang dilepaskan	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Areal IPK PT APIU terletak di dalam areal Izin Usaha Perkebunan PT Subur Karunia Raya dan telah memiliki Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat No : 522.2/548/ DISHUT-PB/SK.IPK/10/2017 tanggal 20 Oktober 2017, yang dilampiri dengan peta skala 1 : 50.000.</li> <li>- Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat No : 522.2/124/ DISHUT-PB/SK.P.IPK/10/2018 tanggal 23 Oktober 2018 tentang Perpanjangan IPK pada Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Subur Karunia Raya di Distrik Meyado Kab. Teluk Bintuni Prov. Papua Barat An. PT APIU seluas ± 3.101 Ha.</li> <li>- Hasil uji petik pemasangan pal batas areal IPK PT APIU yang dilakukan pada sebagian batas areal yaitu pada koordinat 01° 52' 19,71" LS ; 133° 09' 05,57" BT dan koordinat 01° 51' 45,6" LS ; 133° 08' 00,9" BT) diketahui bahwa areal IPK terletak pada areal yang telah disetujui.</li> </ul>
d. Peta lampiran IPK	Memenuhi	Berdasarkan Peta Rencana Kerja Lampiran dokumen Perpanjangan IPK tahun 2018 PT Papua Agro Inti Utama diketahui bahwa areal IPK yang dimaksud terletak di dalam areal Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Subur Karunia Raya Unit I dan

Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dari hasil uji petik pemasangan pal batas areal IPK PT AGRO PAPUA INTI UTAMA yang dilakukan pada sebagian batas areal (koordinat 01° 52' 19,71" LS ; 133° 09' 05,57" BT dan koordinat 01° 51' 45,6" LS ; 133° 08' 00,9" BT) yang menunjukkan bahwa pal batas areal telah terpasang dilapangan dan terletak pada areal yang telah disetujui
e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yaitu PT APIU berbeda dengan pemegang Izin Usaha Perkebunan yaitu PT Subur Karunia Raya
<b>I.1.3.2. IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi</b>		
a. IPK pada areal yang dilepaskan	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	PT APIU bukan pemegang IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi
b. Peta Lampiran IPK	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	PT APIU bukan pemegang IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi
<b>K.1.4. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)</b>		
<b>I.1.4.1. Pelaku usaha memiliki IPK pada APL</b>		
a. Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	PT APIU bukan pemegang IPK pada APL tetapi pemegang IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk kegiatan non kehutanan
b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	PT APIU bukan pemegang IPK pada APL tetapi pemegang IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk kegiatan non kehutanan
c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yg berbeda dengan pemegang izin usaha)	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	PT APIU bukan pemegang IPK pada APL tetapi pemegang IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk kegiatan non kehutanan
d. IPK pada APL	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	PT APIU bukan pemegang IPK pada APL tetapi pemegang IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk kegiatan non kehutanan
e. Peta lampiran IPK	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	PT APIU bukan pemegang IPK pada APL tetapi pemegang IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk kegiatan non kehutanan
<b>I.1.4.2. IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi</b>		
a. IPK pada APL	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	PT APIU bukan pemegang IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi tetapi pemegang IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk perkebunan kelapa sawit

Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
b. Peta Lampiran IPK	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not <i>Applicable (NA)</i>	PT APIU bukan pemegang IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi tetapi pemegang IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk perkebunan kelapa sawit
<b>P2. Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu</b>		
<b>K2.1. Kesesuaian rencana dan implementasi IPK/ILS</b>		
<b>I.2.1.1. IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan</b>		
Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	Memenuhi	PT APIU telah memiliki dokumen rencana penebangan berupa dokumen Bagan Kerja Tahunan Izin Pemanfaatan Kayu Tahun 2018 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat No. 522.2/124/DISHUT-PB/SK.P.IPK/10/2018 tanggal 23 Oktober 2018 yang dilampiri dengan Peta Rencana Kerja Tahun 2018 yang juga telah disahkan
<b>I.2.1.2. Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya</b>		
a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat dokumen LHC PT APIU Tahun 2017 seluas 4.977,72 Hektar dengan intensitas sampling 100 % dengan potensi tegakan seluruh kelompok jenis 84.751,49 m<sup>3</sup> yang disusun oleh GANIS PHPL CANHUT yang dilengkapi dengan Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising di PT APIU pada Areal Kebun Sawit PT Subur Karunia Raya Kabupaten Teluk Bintuni tanggal 13 Oktober 2017 dan Pakta Integritas yang ditandatangani Direktur PT APIU tanggal 13 Oktober 2017.</li> <li>- Sedangkan untuk SK Perpanjangan IPK seluas ± 3.101 Ha yang merupakan sisa target tebangan IPK PT APIU tahun 2017, telah dilakukan pemeriksaan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan nomor BAP.03.APIU-IPK/DISHUT-PB/10/2018 tanggal 20 Oktober 2018.</li> </ul>
b. Dokumen produksi kayu (LHP)	Memenuhi	Dokumen LHP PT APIU yang dibuat pada Periode Bulan Oktober 2018 – Maret 2019 dibuat oleh GANIS PHPL PKB-R A.n. Tatang Suherman dengan nomor register 00138-16/PKB-R/XXXIII/2016. Hasil uji petik fisik kayu di lapangan dengan Buku Ukur menunjukkan terdapat selisih perbedaan sebesar 0,35 m <sup>3</sup> (0,23 %), yang berarti masih dalam batas toleransi pengukuran kayu yang dipersyaratkan dalam Surat Edaran Dirjen PHPL Nomor : SE.4/PHPL/IPHH/ HPL.4/2018 tanggal 12 Februari 2018 (< 5 %) serta tandatangan pada LHP sesuai dengan tanda tangan pada kartu GANIS.
<b>K2.2. Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu</b>		
<b>I.2.2.1. Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan</b>		
a. Dokumen SPP (Surat perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Terdapat dokumen Bukti Pembuatan Tagihan PNBPT PT APIU Periode Bulan Oktober 2018 – Maret 2019, dengan nilai tagihan PNBPT PSDH dan PNBPT DR sesuai dengan LHP yang disahkan
b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Terdapat dokumen Bukti Penerimaan Negara PNBPT PSDH & DR PT APIU Periode Bulan Oktober 2018 – Maret 2019 yang menunjukkan bahwa tagihan PSDH dan tagihan DR telah

Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dibayarkan sesuai dengan nilai tagihan dalam dokumen Bukti Pembuatan Tagihan PNB PSDH & DR yang diterbitkan
c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	Memenuhi	Nilai pembayaran dalam dokumen Bukti Penerimaan Negara PSDH dan DR PT APIU Periode Bulan Oktober 2018 – Maret 2019 telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang ditentukan dalam Permen LHK RI No : P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk PSDH dan GRT dan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014
<b>I.2.2.2. Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah</b>		
a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	Kayu Bulat Kecil (KBK) hasil produksi PT APIU Periode Bulan Oktober 2018 – Maret 2019 telah di LHP kan, tetapi belum diangkut keluar dari TPn maka belum ada dokumen SKSHHK dan lampirannya yang diterbitkan
b. SKSKB dan DKB untuk KB	Memenuhi	PT APIU pada Periode Bulan Oktober 2018 – Maret 2019 telah mengangkut Kayu Bulat (KB) kayu hasil produksinya ke berbagai tujuan. Dokumen angkutan yang digunakan dalam pengangkutan kayu bulat tersebut adalah Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang dilampiri Daftar Kayu (DK) dan Daftar Kayu Bulat (DPKB). Jumlah dokumen SKSHHK yang diterbitkan sesuai dengan jumlah total kayu.
<b>K2.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal</b>		
<b>I.2.3.1. Implementasi Tanda V-Legal</b>		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT APIU telah mengaplikasikan penggunaan tanda V-Legal yang dicantumkan di dalam dokumen SKSHHK dan di kayu bulat dan nomor yang tertera sesuai dengan ketentuan yang diatur yaitu IMS-SLK-267 LVLK-019-IDN
<b>P3. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi IPK</b>		
<b>K2.3. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>I.2.3.1. Prosedur dan implementasi K3</b>		
a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	Terdapat dokumen Prosedur K3 PT APIU yang disusun dan ditandatangani oleh <i>Camp Manager</i> pada tanggal 23 Oktober 2018 dan terdapat dokumen Surat Perintah Penunjukan Penanggung Jawab K3 PT APIU tanggal 23 Oktober 2018 yang dibuat oleh <i>Camp Manager</i> dengan menunjuk Christian Badilo (Kabag Perencanaan) sebagai Penanggung Jawab K3 di PT APIU
b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	Tersedia Daftar K3 PT APIU dengan jenis peralatan seperti APAR, tandon air, alkon, helm, sarung tangan dan kotak P3K dan hasil observasi menunjukan bahwa peralatan K3 tersedia dan berfungsi baik
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia Catatan Kecelakaan Kerja Bulan Oktober 2018 – Maret 2019 dengan kejadian kecelakaan kerja NIHIL/ <i>zero accident</i> dan hasil wawancara diketahui terdapat upaya penanganan bila terjadi kecelakaan kerja
<b>K3.2. Pemenuhan standar umur tenaga kerja</b>		



Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>I.3.2.1. Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur (di luar ketentuan)</b>		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat tenaga kerja dibawah umur di PT APIU. Tenaga kerja/karyawan termuda adalah atas nama Abdurrahman, dengan tanggal lahir 14 April 1999 (19 Tahun 11 Bulan) berstatus sebagai Karyawan Bulanan dengan jabatan Pembantu Mekanik